

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERHITUNGAN POTENSI
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Dr. Indra Yudha Koswara, S.H., M.H

Wakil Sekretaris Jenderal I, Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia
Jl. Cijagra Nomor 61, Buah Batu, Bandung
indra_yksh@yahoo.com

Naskah diterima: 5 April; direvisi: 26 April; disetujui: 16 Mei

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang peranan lembaga auditor, khususnya BPK dan BPKP, dalam menghitung potensi kerugian keuangan negara. Dalam Tindak pidana korupsi di Indonesia salah satu unsur delik dalam tindak korupsi adalah “kerugian keuangan negara”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini mengharuskan perlunya penghitungan keuangan untuk menentukan besar kecilnya kerugian negara. Perhitungan kerugian keuangan negara juga diperlukan untuk menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar terpidana. Sebab selain dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP, terpidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Kata kunci: *Kerugian, Keuangan Negara, Tindak Pidana.*

CRIMINAL LAW POLICY ON CALCULATION OF POTENTIAL STATE FINANCIAL LOSSES

Dr. Indra Yudha Koswara, S.H., M.H

Deputy Secretary General I, Association of Professor and Doctor Law of Indonesia
Cijagra Street Number 61, Buah Batu, Bandung
indra_yksh@yahoo.com

ABSTRACT

This study examines the role of auditor institutions, especially BPK and BPKP, in calculating the potential loss of state finances. In the corruption case in Indonesia, one element of the offense in the act of corruption is “state financial losses”. The method of approach used in this study is to use a normative juridical approach or doctrinal legal research, namely legal research using secondary data sources. The results of this study require the need for financial calculations to determine the size of state losses. Calculation of state financial losses is also needed to determine the amount of substitute money that must be paid by the convict. Because in addition to being subject to basic and additional criminal penalties in the Criminal Code, convicts of corruption can also be sentenced to additional penalties in the form of payment of substitute money.

Keyword: *Losses, State Finance, Criminal Acts.*

A. Latar belakang

Hukum Indonesia sebagai perlengkapan masyarakat ini berfungsi untuk menintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan, karena hukum mengatur hubungan antarmanusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat dan sebaliknya, ukuran hubungan tersebut adalah keadilan.¹ Korupsi ibarat sebuah penyakit kanker yang mengancam proses pembangunan dengan berbagai akibat, antara lain merugikan keuangan dan perekonomian negara sehingga menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga menjadi kendala investasi dengan meningkatkan berbagai risiko bagi investor baik dari dalam maupun dari luar negeri karena pelaku bisnis bekerja dan berurusan dalam lingkungan masyarakat yang korup.²

Terkait dengan bisnis transaksi internasional, bentuk korupsi yang sering terjadi adalah penyuaipan (*bribery*) yang dilakukan oleh orang asing terhadap pejabat suatu negara tempat kegiatan bisnis itu dilakukan.³ Korupsi bukan lagi masalah lokal, akan tetapi telah menjadi sebuah fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian, oleh karena itu kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya menjadi sangat penting.⁴ Korupsi tidak terjadi begitu saja, korupsi adalah hasil belajar seseorang yang kemudian diajarkan lagi kepada orang lainnya. Faktor terpenting dari tindakan korupsi adalah manusia, karena manusia selain sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial. Disatu sisi sebagai individu, manusia menampilkan diri pribadi yang memiliki cipta, rasa, dan karsa, sementara disisi yang lainnya sebagai makhluk sosial, manusia harus mempertahankan eksistensinya melalui proses interaksi dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Korupsi terjadi bersamaan dengan berdirinya sebuah Negara dan berkaitan erat dengan moralitas penguasa Negara. Presiden Amerika Serikat ke-4 James Madison, menegaskan sebuah pemerintah tidak lain dari cermin yang terbesar dari semua cermin sifat manusia. Jika manusia adalah malaikat, maka tidak perlu pemerintahan. Jika malaikat yang memerintah manusia, maka tidak perlu pengawasan atas pemerintah, dari luar maupun dari dalam.⁵ Sehubungan dengan hal tersebut, dalam peradilan tindak pidana korupsi perbuatan korupsi yang paling banyak dilakukan adalah jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di samping hal tersebut korban tindak pidana dan korban penyalahgunaan kekuasaan, dan juga seringkali keluarga korban, para saksi dan orang lain yang membantu korban, secara tidak adil mengalami kerugian, kerusakan atau cedera,

¹ Wawan Muhwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 183.

² Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi*, (Jakarta: Visi Media, 2012), hlm. 3.

³ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴ *Ibid.*, hlm 7.

⁵ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 44.

selain itu juga menderita kesulitan ketika membantu dalam penuntutan terhadap para pelaku kejahatan.

Rumusan unsur-unsur pada Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2: Setiap Orang; Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi; Dengan cara melawan hukum; Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
2. Pasal 3; Setiap Orang; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana; Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁶

Selanjutnya jika dilihat dari ketentuan kedua pasal tersebut, terdapat salah satu unsur yang sama yaitu “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Menurut Bagir Manan, unsur kerugian negara dalam perkara korupsi merupakan unsur yang memiliki derajat tertinggi dari unsur-unsur lainnya. Tidak ada kerugian Negara, sama dengan tidak ada korupsi, tidak ada yang diperkaya, juga tidak ada yang memperkaya diri sendiri, karena memang tidak ada kerugian.⁷

Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”⁸.

Dalam menentukan terbukti atau tidaknya adanya kerugian keuangan negara tersebut dalam praktik suatu peradilan pidana telah ditentukan dengan merujuk kepada ketentuan Hukum Acara Pidana yang mengutamakan kebenaran materiil, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP menentukan alat-alat bukti yang sah berupa: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahkan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, alat bukti yang sah diperluas dengan informasi dan dokumen elektronik yang sudah diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.⁹

⁶ Buku Saku KPK, “*Memahami untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*”. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ Bagir Manan, “Seandainya Saya Hakim Bank Century”, *Varia Peradilan* Tahun XXX Nomor 349 Desember 2014.

⁸ Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹ Andriani Nurdin, “Keterangan Saksi Disidang Dalam Perkara Pidana Yang Disangka Palsu berdasarkan Pasal 174 KUHAP”, *Varia Peradilan* Tahun XXVII Nomor 328 Desember 2013. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Ayat (1). Informasi Elektronik dan/atau dokumen

Bertolak ukur dari ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut, untuk membuktikan seseorang terbukti atau tidaknya melakukan suatu perbuatan korupsi harus terpenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana korupsi tersebut, yaitu dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap sebagai fakta hukum di persidangan. Atas dasar itu Penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mekanisme untuk membuktikan seseorang dapat dikatakan terbukti secara hukum dalam memenuhi unsur “Merugikan Keuangan Negara”, oleh karena Undang-undang tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi tidak mengatur dan tidak menyebutkan siapa yang berhak untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara. Bahwa sesuai dengan pembidangnya para penegak hukum baik Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim maupun Pengacara (Advokat) di dalam persidangan sebagaimana Hukum Acara Pidana tidak diberikan kewenangan untuk menghitung adanya kerugian keuangan negara, yang tentunya hal tersebut dibutuhkan adanya keahlian khusus dalam bidangnya yaitu Akunting untuk melakukan perhitungan andanya kerugian keuangan negara atau Auditor.

Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b tersebut, ternyata disebutkan salah satu alat bukti yang sah menurut hukum adalah keterangan ahli, namun demikian dalam praktek persidangan mengenai keterangan ahli sebagai seorang ahli Auditor sering dipermasalahkan mengenai kewenangannya antara Jaksa selaku Penuntut Umum dan para Advokat dalam melakukan pembelaannya, oleh karena menurut hukum apa bila perhitungan adanya kerugian keuangan Negara tersebut dilakukan oleh Auditor yang tidak mempunyai kewenangan secara hukum akan mengandung cacat secara hukum dan mencidrai rasa keadilan serta menjadi pelanggaran bagi hak asasi manusia yang tentunya akan menjadi suatu “persoalan hukum”.

Menyangkut masalah keadilan, perlu kiranya diperhatikan pendapat Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa untuk suatu keadilan diperlukan aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang diperbolehkan dan dilarang, dan ini tugas Negara untuk menentukannya. Penentuan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan diperbolehkan maka perlu suatu undang-undang yang khusus, sebab tanpa undang-undang akan menimbulkan ketidakadilan, sebab keadilan tidak berdasar pada oknum. Melainkan kepada ikatan-ikatan kemasyarakatan.¹⁰

Selanjutnya menurut pendapat Clive Walker menjelaskan: “suatu penghukuman yang lahir dari ketidak jujuran atau penipuan atau tidak berdasarkan hukum dan keadilan bersifat korosif atau klaim legitimasi Negara yang berbasis nilai-nilai sistem peradilan pidana yang menghormati hak-hak individu. Dalam konteks ini kegagalan penegakan keadilan akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses hukum pidana. Lebih jauh lagi hal ini dapat merusak keyakinan masyarakat akan penegakan hukum”.¹¹

Elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; ayat (2). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

¹⁰ Edi Setiadi., dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 6.

¹¹ Clive Walker, *Miscarriage of Justice in Principle and Practice* dalam Clive Walker dan Keir Starter, *Miscarriage of justice a Review of Justice in Error*, (U.S: Black stone Press Limited, 1999).

Sesungguhnya, untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemenusiaan yang menghormati hak asasi manusia, Negara telah meletakkan dasar dan menjamin sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu: “bersamaan kedudukannya di dalam hukum” (Pasal 27) dan “perlakuan yang sama dihadapan hukum” (Pasal 28 D), sebagaimana asas “equality before the law”, selain dari pada itu, Negara telah mengatur dan menentukan lembaga mana yang dapat menentukan adanya “Kerugian Keuangan Negara”, hal ini dinyatakan sebagaimana dalam Pasal 23E (1) UUD NRI Tahun 1945 yang telah di amandemen menegaskan sebagai berikut; “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.¹² Pengaturan tersebut dimaksudkan agar dalam pemeriksaan tidak terjadi tumpang tindih pemeriksaan atas suatu objek pemeriksaan yang terjadi secara berulang-ulang dalam satu tahun anggaran, maka oleh karena itu diatur pemeriksaan tersebut cukup dilakukan oleh hanya satu pemeriksa eksternal dan satu pemeriksa internal dalam satu tahun anggaran.¹³

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Siapakah yang berhak menghitung adanya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi menurut kewenangannya?
2. Bagaimana peran BPK dan BPKP dalam menghitung adanya kerugian keuangan negara terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai di dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji siapakah yang berhak menghitung adanya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi menurut kewenangannya.
2. Untuk meneliti peran BPK dan BPKP dalam menghitung adanya kerugian keuangan negara terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi?

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif yakni metode yang digunakan dengan menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut. Pendekatan yuridis normatif ini mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang

¹² Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2012), hlm. 28.

¹³ Surachmin, “Siapa Yang Harus Menghitung Kerugian Negara”, *Varia Peradilan* Tahun XXVII Nomor 317 April 2012, hlm. 39.

diteliti.¹⁴ Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum dari berbagai sumber.¹⁵

E. Kerangka Teoretis dan Yuridis

Dalam menentukan pengertian Kerugian Negara maka dapat dilihat ketentuan hal itu diantaranya, yaitu:

1. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (yang selanjutnya disingkat UU BPK): “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Berdasarkan UU BPK dan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (yang selanjutnya disingkat BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (yang selanjutnya disingkat BPKP). Adapun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat kasus per kasus. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel tersebut;
2. Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (yang selanjutnya disingkat UU Perbendaharaan Negara): “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya;
3. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disingkat UU 31/1999): “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.

¹⁵ Lihat juga Pamungkas Satya Putra, “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2016. Lihat juga Pamungkas Satya Putra, “Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District”, *Yustisia*, Volume 3 Nomor 3, 2014.

Contoh kasus yang terdapat dalam Tindak Pidana Korupsi menganut kerugian negara dalam arti formil. Kasus tersebut menceritakan tentang soal pertimbangan majelis hakim yang menyatakan unsur “kerugian negara” tidak terbukti dalam kasus kredit yang disalurkan Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha Nusantara (CGN) karena perjanjian kredit masih berlangsung hingga September 2007 dan CGN selalu membayar cicilan hutang. Alasan majelis hakim menyatakan unsur “kerugian negara” tidak terbukti dalam kasus tersebut adalah karena secara substansi, Bank Mandiri tidak mengalami kerugian sehingga negara juga tidak dirugikan. Pendapat majelis hakim ini mengacu pada Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang benar-benar nyata. Namun, ada pandangan lain yang menyebutkan seharusnya hakim dalam menilai unsur kerugian negara itu tidak berpedoman pada UU Perbendaharaan Negara. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Komariah Emong Sapardjaja berpendapat pertimbangan majelis dalam kasus tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan UU 31/1999. UU 31/1999 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Jadi, ada atau tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak penting. Ketentuan dalam UU Pemberantasan Tipikor yang dimaksud adalah Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999: “(...) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Di dalam penjelasan pasal di atas dikatakan bahwa kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, pendapat lain yang senada juga diungkapkan ahli hukum pidana, Romli Atmasasmita, berpendapat majelis hakim seharusnya mengartikan unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ dalam konteks delik formil. Oleh karena itu, kerugian negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah adanya potensi kerugian negara. Dengan digunakannya UU Perbendaharaan Negara, berarti majelis hakim telah menghilangkan makna kata ‘dapat’ dalam unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’. Pasalnya, UU Perbendaharaan Negara menganut konsep kerugian negara dalam arti delik materiil, sedangkan UU 31/1999 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil.

Dari uraian di atas, penulis cenderung sependapat dengan para ahli yang menyatakan bahwa unsur “merugikan keuangan negara” itu diartikan dalam konteks delik formil sesuai UU 31/1999, dan bukan delik materiil seperti dianut UU Perbendaharaan Negara. Hal ini karena adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Jadi, apabila perbuatan korupsi itu sudah ‘berpotensi’ menimbulkan kerugian keuangan negara, hal itu sudah dianggap menimbulkan kerugian keuangan negara.

F. Hasil Pembahasan

1. Kewenangan Untuk Menghitung Adanya Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999. Hal ini mengharuskan perlunya penghitungan keuangan untuk menentukan besar kecilnya kerugian negara. Perhitungan kerugian keuangan negara juga diperlukan untuk menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar terpidana. Sebab selain dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP, terpidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001.

Dalam kaitannya dengan pembuktian unsur “merugikan keuangan negara”, untuk kasus-kasus yang sulit perhitungannya biasanya penegak hukum meminta bantuan instansi atau bekerja sama dengan instansi terkait yang mempunyai keahlian dalam masalah audit keuangan, seperti BPK dan BPKP, karena kedua institusi tersebut mempunyai auditor yang memiliki keahlian dalam melakukan audit investigasi dan penghitungan masalah keuangan. Kewenangan BPK dan BPKP dalam melakukan audit dan penghitungan kerugian keuangan adalah “zona accounting” sehingga tidak sampai jauh mencari ada-tidaknya perbuatan melawan hukum karena hal tersebut merupakan kewenangan penegak hukum. Keberadaan BPK sebagai institusi yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan lembaga yang mengelola keuangan negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan beberapa undang-undang terkait, seperti: Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sementara tugas dan kewenangan BPKP diatur antara lain: Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Akhir-akhir ini muncul perlawanan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditandai:

- a. Banyaknya gugatan yang diajukan kepada BPKP terkait dengan apa dasar hukum kewenangan BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Pihak BPKP sendiri, ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut justru menyatakan bahwa tugas mereka hanya membantu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan Penyidik Tipikor;
- b. Beberapa ahli hukum keuangan negara yang dihadirkan oleh terdakwa/penasehat hukum dalam persidangan tindak pidana korupsi seringkali menyatakan bahwa BPKP tidak lagi berwenang melakukan perhitungan kerugian negara dengan argumentasi bahwa lembaga yang

berwenang melakukan perhitungan kerugian negara adalah BPK karena mempunyai payung hukum yang lebih tinggi yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang. Fakta di atas menunjukkan bahwa adanya celah atau multi tafsir atas kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi atau penghitungan kerugian keuangan negara dapat dijadikan sarana oleh terdakwa dan kuasa hukumnya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum.

Hal tersebut tentunya dapat menyulitkan bagi jaksa selaku penuntut umum karena hasil audit yang dilakukan oleh BPKP tersebut menjadi salah satu materi "Surat Dakwaan". Dalam tatanan hukum positif Indonesia yang berlaku, bahwa yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan sebagai dasar hukum yang dapat dikatakan untuk mendukung alasan yang dikemukakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 pada Bab I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Bahkan undang-undang ini juga mengatur mengenai pengertian kerugian negara sebagaimana Pasal 1 angka 15, bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Setidaknya ada beberapa pasal yang menegaskan kewenangan BPK dalam menentukan adanya kerugian negara, yaitu Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 11 huruf b dan c. Pasal 10 ayat (1). BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. (2). Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK". Pasal 11 menegaskan bahwa: "a. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau, b. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah". Selanjutnya, pasal-pasal tersebut di atas, telah sangat jelas dan tegas menempatkan kedudukan BPK sebagai lembaga yang berhak untuk melakukan perhitungan terhadap ada atau tidaknya kerugian negara.

- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara eksplisit menempatkan BPK sebagai Badan Pemeriksa independen yang sangat penting kedudukannya dalam menentukan standar akuntansi pemerintahan. Adapun pasal yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah: Pasal 32 ayat (2): “Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan”. Pasal ini juga telah sangat jelas memberikan kedudukan yang istimewa dalam menentukan standar akuntansi pemerintahan, yang mana standar akuntansi pemerintahan adalah pedoman dalam penyusunan APBN/APBD.
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Beberapa pasal yang menempatkan BPK sebagai lembaga pemeriksaaan keuangan negara, termasuk kerugian yang dialami negara adalah: Pasal 2 ayat (2): “BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”. Pasal 3 ayat (1): “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”. Pasal 13 menegaskan bahwa: “Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana”. Pasal-pasal tersebut di atas sama dengan ketentuan dalam UU BPK dan UU Keuangan Negara yang menegaskan bahwa: Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang paling berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan negara, termasuk audit terhadap adanya dugaan kerugian keuangan negara.

2. Peran BPK dan BPKP dalam menghitung adanya Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan negara. BPK masuk dalam kategori lembaga yang independen dan bebas, menyetujui ini dimasukkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan tetap mempertimbangkan DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden. Dalam pembentukannya, lembaga ini memiliki sejarah yang terpisah dan juga dilengkapi untuk memiliki tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan yang seperti pada uraian di bawah ini.

Dalam Pasal 23 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang pertanggungjawaban yang berkaitan dengan keuangan Negara mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan di mana peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian disampaikan kepada DPR. Berdasarkan amanat yang diterbitkan dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Kemudian dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 yang berisi tentang pembuatan Badan

Pemeriksaan Keuangan. Pada awalnya BPK mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1947 dan memiliki kedudukan sementara di Magelang. Pada saat pembentukan ini, BPK memiliki 9 orang pegawai yang diketuai oleh R. Soerasno.

Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dalam UU BPK, yaitu pada BAB III bagian kesatu dan kedua. Tugas BPK berdasarkan UU ini masuk dalam bagian kesatu, isinya antara lain sesuai dengan berikut:

- a. Pemeriksaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara Lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- c. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK meliputi pemeriksaan keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu;
- d. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku;
- e. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- f. Jika terbukti ada tindakan pembunahan, maka BPK wajib melapor pada otoritas yang paling lambat 1 bulan sejak diakui adanya tindakan pengadilan tersebut.

Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan UU BPK pada Bab III, yaitu:

- a. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, mengatur serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan juga menyusun laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut;
- b. Semua data, informasi, file dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya sebagai alat untuk bahan pemeriksaan;
- c. BPK juga memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lainnya yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK;
- d. BPK yang menyetujui saran/pertimbangan yang terkait dengan penyelesaian masalah kerugian negara.

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP memiliki tugas dan fungsi Sebagai Berikut:

- a. Tugas BPKP, yaitu: Mengelola tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
- b. Fungsi dari BPKP, yaitu sebagai berikut:

- 1). Perumusan kebijakan pengawasan nasional terhadap akuntabilitas keuangan negara/kawasan dan Pembangunan nasional yang berkaitan dengan sektoral, kegiatan kebendaharaan publik berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
- 2). Pelaksanaan audit, evaluasi, evaluasi, pengawasan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pelaporan keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang terkait atau keuangan dibiayai oleh negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lain yang ada di dalamnya adalah kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas keuangan negara/daerah;
- 3). Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pengimplementasian aset negara/daerah;
- 4). Memberikan konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap lembaga/badan lain dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
- 5). Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat mencegah kelancaran pembangunan, audit atas harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan, dan upaya pencegahan korupsi;
- 6). Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan pengawasan pemerintah di pemerintahan lainnya;
- 7). Melakukan review atas laporan keuangan dan laporan keuangan pemerintah pusat;
- 8). Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang terkait memerlukan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- 9). Pelaksanaan Kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 10). Auditor pengawasan auditor internal dan sertifikasi jabatan fungsional;
- 11). Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengawasan intern pemerintah;

- 12). Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 13). Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
- 14). Pembinaan dan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Selain Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Rakyat, Presiden Menugaskan Kepala BPKP untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan penghematan anggaran negara/daerah, mengizinkan:

- 1). Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;
- 2). Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;
- 3). Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- 4). Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/daerah;
- 5). Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;
- 6). Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;
- 7). Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, memperbaiki, dan menangkal korupsi;
- 8). Investigasi audit terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan pertentangan yang efektif;
- 9). Audit dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah dan persetujuan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

Selain ketentuan tersebut diatas, Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dengan tugas pokok yaitu:

- a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pembangunan;
- b. Menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan;

c. Menyelenggarakan pengawasan pembangunan.

Adapun salah satu fungsi dari tugas pokok BPKP sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden tersebut, dalam Pasal 3 huruf n menyatakan: “Melakukan pemeriksaan keuangan terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usahan Milik Daerah dan badan-badan lainnya yang dianggap perlu”.

Kewenangan BPKP tersebut, setelah adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjadi tidak jelas mengenai kewenangannya. Oleh karena itu, pemerintah dalam mengisi kekosongan tugas BPKP tersebut, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang dalam Pasal 49 ayat (2) menyebutkan: “BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

- a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. Kegiatan kebendaharaan Umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
- c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

Jika dikaji secara yuridis formal, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, menjadi sangat jelas peran BPKP, akan tetapi hanya berperan sebagai Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang telah sejalan dengan aturan dalam konstitusi bahwa pemeriksa eksternal hanya dilakukan oleh satu badan yaitu BPK sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23E.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Keberadaan BPK diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada intinya adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK juga dapat berperan dengan cara memberikan keterangan ahli mengenai kerugian negara atau daerah dalam proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c UU BPK.
- b. Jika dikaji secara yuridis formal, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, menjadi sangat jelas peran BPKP, akan tetapi hanya berperan sebagai Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang telah sejalan dengan aturan dalam konstitusi bahwa pemeriksa

Eksternal hanya dilakukan oleh satu badan yaitu BPK sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E.

2. Saran

- a. Perlu adanya revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan agar keahlian dalam auditor dari BPKP, dapat dipergunakan dalam proses peradilan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahwa BPK dan BPKP, memiliki standar yang sama sesuai kaidah Audit pemeriksaan keuangan sehingga dapat dipergunakan dalam menilai kerugian negara proses peradilan Tindak Pidana Korupsi. Pengawasan dan Peran BPK dan BPKP harus lebih ditingkatkan untuk menekan angka Tindak Pidana Korupsi.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2009.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. 2004.
- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta. 1986.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Huda, Chaerul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Jahja, Juni Sjafrien. *Say No To Korupsi*. Jakarta: Visi Media. 2012.
- Jonkers, J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara. 1987.
- Nasution, Adnan Buyung. *Arus Pemikiran Konstitualisme*. Jakarta: Hasta Pustaka. 2007.
- Kholis, Efi Laila. *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*. Depok: Solusi Publishing. 2010.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2012.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Seksi Kepidanaan FH UGM. 1969.
- Muhwan, Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2003.
- Setiadi, Edi., dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Schravendijk, H.J. van. *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: J.B Wolters. 1955.

- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2008.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Paramita. 2005.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Edisi Baru. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press. 2005.
- Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Walker, Clive., dan Keir Starter. *Miscarriage of justice a Review of Justice in Error*. U.S: Black stone Press Limited. 1999.

2. Artikel Jurnal

- Afandi, Fachrizal. "Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia". *Mimbar Hukum*. Volume 28. Nomor 1. Februari 2016.
- Amin, Muhammad., Pamungkas Satya Putra. "Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.
- Manan, Bagir. "Seandainya Saya Hakim Bank Century". *Varia Peradilan Tahun XXX Nomor 349 Desember 2014*.
- Moeliono, Tristam P., dan Widati Wulandari. "Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana Kritikan Terhadap Putusan MK tentang Praperadilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 22. Nomor 4. Oktober 2015.
- Muntaha. "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Mimbar Hukum*. Volume 29. Nomor 3. Oktober 2017.
- Nurdin, Andriani. "Keterangan Saksi Disidang Dalam Perkara Pidana Yang Disangka Palsu berdasarkan Pasal 174 KUHAP". *Varia Peradilan Tahun XXVII Nomor 328 Desember 2013*.
- Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. "Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum Dihubungkan Dengan Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Air Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.
- Putra, Pamungkas Satya. "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1 Nomor 1. 2016.
- _____. "Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District". *Yustisia*. Volume 3 Nomor 3. 2014.
- Robert, Luc., dan Kris Vanspauwen. "The Implementation of the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power: The Belgium State of Affairs". *Jurnal The Victimologist*. Volume 5. Nomor 1. Tahun 2001.
- Sapardjaja, Komariah Emong. "Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2. Nomor 1. 2015.

Surachmin. "Siapa Yang Harus Menghitung Kerugian Negara". *Varia Peradilan* Tahun XXVII Nomor 317 April 2012.

3. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Taransaksi Elektronik.

_____. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

_____. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

_____. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

_____. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

_____. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 Tertanggal 23 Oktober 2012.